

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri di Kepolisian Polresta Deli Serdang sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Perkapolri tentang KEPP di wilayah hukum Polresta Deli Serdang walaupun dalam pelaksanaannya belum efektif dilaksanakan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan perkapolri tentang KEPP di wilayah hukum Polresta Deli Serdang, adalah teman sesama anggota ada yang saling melindungi dan menutupi kesalahan teman yang melakukan pelanggaran dan juga kurangnya kesejahteraan anggota yang menjadi salah satu penghambat pelaksanaan peraturan Kapolri.
3. Penyelesaian pelanggaran terhadap perkapolri tentang KEPP di Polresta Deli Serdang melakukan pembinaan secara professional dan mengingatkan rekan sampai atasan secara berjenjang. Dalam penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polresta Deli Serdang, Kasi propam tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh kabag Sumda, dan Kasat Reskr

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pimpinan Polresta Deli Serdang harus aktif melakukan pengawasan dan supervisi, memberikan hukuman kepada pelanggar yang setimpal agar kasus pelanggaran di wilayah hukum Polresta Deli Serdang tidak ada kedepannya.
2. Jajaran Propam harus melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi kepada anggota Polresta Deli Serdang dan memberikan pemahaman terhadap isi Perkapolri tentang KEPP.
3. Anggota Polri Polresta Deli Serdang diharapkan berkomitmen tinggi untuk menjalankan dan menegakkan KEPP sebagai standar untuk meningkatkan profesionalisme Polri. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar harus tegas, supaya kasus pelanggaran di wilayah hukum Polresta Deli Serdang tidak ada lagi.